

ASET JALAN KEMBANG- PLTU DISERAHTERIMAKAN KE PEMKAB JEPARA DARI PT BHUMI JATI POWER DAN PT CENTRAL JAVA POWER KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/07/16/Jepara-Selasa-2425746074.jpeg>

Isi Berita:

JEPARA, Muria.suaramerdeka.com - Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dipastikan akan bertambah.

Hal ini setelah dilakukan penandatanganan serah terima hibah jalan dan fasilitas umum dari PT. Central Java Power (CJP) dan PT Bhumi Jati Power (BJP) kepada Pemkab Jepara. Penandatanganan ini dilakukan di Ruang Command Centre, Setda Jepara, Selasa (16/7/2024).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Penjabat Bupati Jepara Edy Suproyamta mewakili Pemkab Jepara dengan presiden direktur dari PT BJP dan PT CJP.

Total panjang jalan yang sudah dibangun yakni 9,75 KM selebar 6 meter dengan konstruksi beton.

Jalan ini menghubungkan antara ibukota Kecamatan Kembang sampai dengan PLTU Tanjung Jati B. Fase 1 sepanjang 1 KM sudah terlebih dahulu di serahterimakan. Fase 2 sepanjang 5,5 KM dan fase 3 sepanjang 3,2 KM.

Adapun fasilitas umum penunjang yang juga diserahkan yakni berupa area terbuka seluas sekitar 14 ribu m², gardu pandang, bangunan bernaung, akses nelayan, PJU, bangunan pintu air, akses petani dan delineator.

Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum ini sudah selesai dikerjakan dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada manajemen PT CJP dan PT BJP yang telah membangun akses jalan beserta fasilitas penunjang lainnya ini.

Jalan selebar 6 meter dengan konstruksi beton itu, menembus hutan milik Perhutani di antara kedua lokasi.

Edy Supriyanta berharap fasilitas jalan dan sarana pendukung ini akan semakin memudahkan mobilitas warga.

Masyarakat juga diminta untuk menjaga fasilitas yang sudah dibangun ini agar awet.

Orang nomor satu di Jepara itu pun berharap agar PLTU Tanjung Jati B melalui PT. BJP dan CJP terus berkontribusi dalam pembangunan di kota ukir.

"Dengan adanya jalan ini, maka mobilitas masyarakat akan terbantu. Semoga ke depan akan semakin baik dan yakin lah ke depan kita akan ajukan lagi proposal bantuan untuk sektor-sektor lainnya," kelakar Edy Supriyanta. (Septina Nafiyanti)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713141302/aset-jalan-kembang-pltu-diserahterimakan-ke-pemkab-jepara>, "Aset Jalan Kembang- PLTU Diserahterimakan ke Pemkab Jepara", tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://bupatijepara.id/2024/07/16/selesai-dibangun-jalan-dan-fasilitas-pendukung-hubungkan-kembang-pltu-diserahterimakan-ke-pemkab-jepara/>, "Selesai Dibangun Jalan dan Fasilitas Pendukung Hubungkan Kembang PLTU Diserahterimakan ke Pemkab Jepara", tanggal 16 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)